

ABSTRAK

Soleh Wati, (2018): Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Selasa Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang beralamat di Jalan Hr. Soebrantas Panam, Tuah Karya, Tampan, Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini adalah dalam melakukan transaksi jual beli, pedagang harus menerapkan etika bisnis dalam transaksi jual beli tersebut, namun di pasar tradisional selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih melakukan penyimpangan etika bisnis dalam transaksi jual beli antara lain: pengurangan takaran dari timbangan, menyembunyikan cacat barang, dan juga ada beberapa pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat. Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau menurut Ekonomi Syariah. Rumusan masalah yang diangkat adalah: Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Subjek penelitian ini adalah para pedagang yang ada di pasar tradisional selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek adalah etika bisnis dalam transaksi jualbeli di pasar tradisional selasa Panam Kecamatan Tampan Kota pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. Teknik-teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya bersifat *Deskriptif Analisis* dimana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian diberikan penjelasan dan kesimpulan dari setiap tabel.

Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang di Pasar Tradisional Selasa Panam, Etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut ekonomi Syariah ialah pada Poin Halal, Amanah, Keadilan, Tidak Memaksa dan Ikhtikar telah sesuai dengan Etika Bisnis dalam transaksi Jual Beli menurut Ekonomi Syariah. Namun pada poin Jujur dan Riba masih terdapat tindakan kecurangan yang tidak sesuai dengan Etika Bisns dalam Transaksi Jual Beli menurut Ekonomi Syariah. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Etika Bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang ditinjau menurut Ekonomi Syariah secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Pengadang masih melakukan penipuan (mengurangi takaran, menyembunyikan cacat barang, dan lainnya), hal ini bertentangan dengan Islam yakni bersikap jujur dalam etika berdagang.

Kata kunci : Etika Bisnis dan Transaksi Jual Beli